



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT PADA PEMILIHAN  
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- c. bahwa Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 telah melaksanakan pengundian nomor urut dalam rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 186/PL.02.2-BA/13/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR 45 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN**  
**CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR**  
**DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA**  
**BARAT PADA PEMILIHAN SERENTAK**  
**NASIONAL TAHUN 2024**

**NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT PADA PEMILIHAN SERENTAK  
NASIONAL TAHUN 2024**

| Nomor Urut | Daftar Nama Pasangan Calon   |  | Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul  |
|------------|--|--|--|
|            | Gubernur   | Wakil Gubernur   |  |
| 1          | <br>H. Mahyeldi, SP                  | <br>Vasko Ruseimy, S.T.           | 1. Partai Keadilan Sejahtera.<br>2. Partai Gerindra.<br>3. Partai Demokrat.<br>4. Partai Bulan Bintang.<br>5. Partai Persatuan Indonesia                 |
| 2          | <br>Capt. H. Epyardi Asda,<br>M.Mar | <br>H. Ekos Albar, S.E.,<br>M.M. | 1. Partai Golkar.<br>2. Partai NasDem.<br>3. Partai Amanat Nasional.<br>4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.<br>5. Partai Gelora<br>6. Partai Buruh |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

